

**PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM KELUARGA  
MUSLIM DI MESIR  
( STUDI WASIAT WAJIBAH DI MESIR)**

Ishak Tri Nugroho  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Email: ishaktrinugroho@gmail.com

***Abstract***

*The long history of reforming Islamic Family Law in the Muslim world began in the 20th century when Turkey became the first Muslim country to pioneer this reform. These reforms greatly influenced the reform of Islamic family law in Egypt and provided a more forward-looking color compared to what was previously done, the impetus for reform and reform of Islamic law in Egypt came from within the Islamic tradition itself and from outside the Islamic tradition. In addition to reforming family law in general, Egypt has also reformed the concept of inheritance law regarding wajibat for orphan grandchildren, which actually does not discuss this matter in classical books. Egypt regulates the issue of compulsory wills in the Egyptian Law, namely Law no. 71 of 1946 concerning inheritance, Egypt introduced a new concept in terms of inheritance for orphaned grandchildren who are usually considered as dzawil arham who are prevented from obtaining inheritance, so they are now entitled to inheritance by using the mandatory will. The concept of wills, mandatory, for inheritance for orphaned grandchildren does not exist in classical jurisprudence, and it appears that Egypt is trying to reform the law by inventing new laws or rechtsvinding, in order to find a solution to the inheritance problems that occur in Egypt.*

*Keywords: Family Law, Mandatory Will, Egypt*

**Abstrak**

Sejarah panjang pembaruan Hukum Keluarga Islam di dunia Muslim sudah dimulai pada abad ke-20 ketika Turki menjadi Negara Muslim pertama yang mempelopori pembaruan tersebut. Reformasi ini sangat mempengaruhi pembaruan hukum keluarga Islam di Mesir dan memberikan warna lebih berwawasan jauh ke depan dibandingkan dengan yang dilakukan sebelumnya, dorongan reformasi dan pembaruan hukum Islam di Mesir datang dari dalam tradisi Islam itu sendiri maupun yang dari luar tradisi Islam. Selain melakukan pembaruan hukum keluarga secara umum, Mesir juga melakukan pembaruan konsep hukum waris mengenai wasiat wajibat bagi cucu yatim yang sebenarnya dalam kitab-kitab klasik memang tidak dibahas mengenai hal tersebut. Mesir mengatur masalah wasiat wajibat dalam Undang-Undang Mesir yaitu UU No. 71

[Type here]

tahun 1946 tentang kewarisan, Mesir mengenalkan konsep baru dalam hal kewarisan bagi cucu yatim yang biasanya dianggap sebagai dzawil arham yang terhalang mendapatkan kewarisan, maka kini berhak mendapatkan kewarisan dengan cara menggunakan jalan wasiat wajibah. Konsep wasiat wajibah untuk kewarisan bagi cucu yatim ini sebenarnya tidak ada di dalam fikih klasik, dan terlihat bahwa Mesir mencoba melakukan pembaruan hukum dengan jalan penemuan hukum baru atau *rechtsvinding*, demi mencari solusi terhadap permasalahan kewarisan yang terjadi di Mesir.

Kata Kunci: *Hukum Keluarga, Wasiat Wajibah, Mesir*

## **A. Pendahuluan**

Sebuah keniscayaan bahwa perubahan selalu terjadi dalam tatanan hukum suatu negara yang berdaulat. Setiap perubahan hukum tentulah membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat sebagai subyek hukum, apalagi jika aturan hukum tersebut diundangkan menjadi Undang-Undang yang berlaku di negara yang bersangkutan. Hal ini pula yang terjadi di negara-negara muslim terhadap pembaruan Hukum Keluarga Islam termasuk Mesir. Sikap para ulama terhadap diundangkannya materi-materi hukum keluarga di negara-negara muslim juga sering menimbulkan pandangan pro dan kontra, bahkan perdebatan antara ulama-ulama yang tetap ingin mempertahankan ketentuan-ketentuan hukum yang lama dengan kalangan pembaru baik dalam persoalan-persoalan yang menyangkut metodologi maupun substansi hukumnya.<sup>1</sup>

Sejarah panjang pembaruan Hukum Keluarga Islam di dunia sudah dimulai pada abad ke-20 ketika Turki menjadi Negara Muslim pertama yang mempelopori pembaruan tersebut.<sup>2</sup> Reformasi ini sangat mempengaruhi pembaruan hukum keluarga Islam di Mesir dan memberikan warna lebih berwawasan jauh ke depan dibandingkan dengan yang dilakukan sebelumnya, baik dorongan reformasi yang datang dari dalam tradisi Islam itu sendiri maupun

---

<sup>1</sup> Donohue, John J. Dan John L. Esposito, *Islam Dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Terj. Machnun Husein, (Jakarta: Radjawali Press, 1995), Hlm. 365.

<sup>2</sup> Khoirudin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2010), Hlm. 44.

yang dari luar tradisi Islam.<sup>3</sup> Selain melakukan pembaruan hukum keluarga, Mesir juga melakukan pembaruan konsep hukum waris mengenai wasiat wajibat bagi cucu yatim yang sebenarnya dalam kitab-kitab klasik memang tidak dibahas mengenai hal tersebut. Mesir mengatur masalah wasiat wajibat tersebut dalam Undang-Undang Mesir dan itu berlaku hingga sekarang.<sup>4</sup>

Hal diatas dapat dilihat dari adanya fakta sejarah bahwa para cendekiawan muslim pada tahap modern saat ini sudah mulai banyak bersentuhan dengan keilmuan barat dan memiliki kesadaran pada beberapa isu global, seperti: keadilan, HAM, dan Gender. Para pemikir hukum baik hukum konvensional maupun hukum Islam dituntut harus mampu membuat sebuah konsep aturan hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman terutama dalam hal hukum keluarga Islam. Hal itu dapat dilakukan dengan cara reinterpetasi fiqh klasik mengenai konsep Hukum Keluarga Islam. Berawal dari sinilah muncul gagasan-gagasan baru untuk melakukan pembaruan Hukum Keluarga Islam. Tujuan pembaruan tersebut tidak lain untuk melakukan reinterpetasi kembali al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat saat ini, yang kemudian dijadikan sebagai sebuah kodifikasi Hukum Keluarga.

## **B. Historitas Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Mesir**

Dinamika pembaruan Hukum Keluarga Islam di negara-negara Muslim diwarnai perdebatan antara kekuatan-kekuatan konservatif dan kekuatan-kekuatan progresif, hal ini tidak terlepas dari sejarah pemikiran Hukum Islam yang mengalami beberapa tahapan sejarah. Sejarah pemikiran dan pembaruan hukum Islam menurut Jasser Auda<sup>5</sup> terbagi menjadi tiga tahapan sejarah, yakni: *Islamic*

---

<sup>3</sup> John. L. Esposito, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid.5, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 209 .

<sup>4</sup> Wasiat wajibat diatur di dalam UU No. 77 tahun 1943 tentang kewarisan intestato, dan UU No. 71 tahun 1946, tentang kewarisan testamentary. Kedua undang-undang ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tentang kewarisan dan wasiat yang telah ada dalam kitab fikih yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat Mesir. Kedua UU tersebut juga diamandemen dengan munculnya UU No. 100 tahun 1985

<sup>5</sup> Jasser Auda merupakan Associate Professor Di Fakultas Studi Islam Qatar Dengan Fokus Kajian Kebijakan Publik Dalam Program Studi Islam, Sekaligus Sebagai Dosen Tamu Di

*Traditionalism*,<sup>6</sup> *Islamic Modernism*<sup>7</sup>, dan *Postmodernisme*.<sup>8</sup> Adapun mengenai sejarah pembaruan dan pemikiran hukum keluarga di Mesir sendiri termasuk ke dalam fase *Islamic Modernism*, dan *Postmodernisme*. Dalam fase tersebut Mesir sudah melakukan perubahan hukum keluarga Islam dengan metode kontemporer, yakni dengan cara menggabungkan *intra-doctrinal reform*, dan *extra-doctrinal reform*,<sup>9</sup> yang hasilnya kemudian di undangkan menjadi Undang-Undang demi menjamin kepastian hukum bagi warganya.

Republik Arab Mesir yang merupakan tanah kelahiran mazhab syafi'i, yang sekarang berada dibawah sistem pemerintahan yang telah mengalami modifikasi (modern). Namun belakangan setelah menjadi bagian propinsi

---

Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute Of Toronto, Kanada Dan Akademi Fiqh Islam, India. Dia Menjadi Dosen Mata Kuliah Hukum Islam, Filsafat, Dan Materi Terkait Dengan Isu-Isu Minoritas Muslim Dan Kebijakan Di Beberapa Negara Di Seluruh Dunia. M. Amin Abdullah, *Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi*, Makalah Disampaikan "Dalam Seminar Nasional Dan Temu Alumni Fakultas Syari'ah", di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga, Diselenggarakan Oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 29 September 2012, Hlm. 4.

<sup>6</sup> Lebih Lanjut Dijelaskan Dalam *Islamic Tradisionalism* Terdapat Empat Varian, (1) *Scholastic Tradisionalism*, Dengan Ciri Berpegang Teguh Pada Salah Satu Mazhab Fiqh Tradisional Sebagai Sumber Hukum Tertinggi, Dan Hanya Membolehkan Ijtihad Ketika Sudah Tidak Ada Lagi Ketentuan Hukum Dalam Mazhab Yang Dianut, (2) *Scholastic Neo-Tradisionalism*, Bersikap Terbuka Terhadap Lebih Dari Satu Mazhab Untuk Dijadikan Referensi Terkait Suatu Hukum, Dan Tidak Terbatas Pada Satu Mazhab Saja. (3) *Neo-Literalism*, Mempunyai Karakteristik Menolak Ide Untuk Memasukkan *Purpose* Atau *Maqasid* Sebagai Sumber Hukum Yang Sah (*Legitimate*), Contohnya Saat Ini Adalah Aliran Wahabi. (4) *Ideology-Oriented Theories*, Salah Satu Sikap Aliran Ini Adalah Penolakan Mereka Terhadap Demokrasi Dan Sistem Demokrasi, Karena Dinilai Bertentangan Secara Fundamental Dengan Sistem Islam. M. Amin Abdullah, *Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi*, Hlm. 6.

<sup>7</sup> Ciri Umum Para Tokoh Corak Pemikiran Ini Adalah Mengintegrasikan Pendidikan Islam Dan Barat Yang Mereka Peroleh Untuk Diramu Menjadi Tawaran Baru Bagi Reformasi Islam Dan Penafsiran Kembali (*Re-Interpretation*), Beberapa Pemikir Di Antaranya Adalah Muhammad Abduh Dan Rashid Rida di Mesir. M. Amin Abdullah, *Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi*, Hlm. 6.

<sup>8</sup> Metode Umum Yang Digunakan Tendensi Ini Adalah *Deconstruction*, Banyak Tokoh Yang Bisa Disebut Berpengaruh Pada Masa Ini, Seperti; Mohammad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zaid, Hasan Hanafi, Al-Tahir Al-Haddad Dan Juga Ebrahim Moosa. M. Amin Abdullah, *Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi*, Hlm. 7.

<sup>9</sup> *Intra-doctrinal reform* merupakan pembaruan hukum dengan cara tetap merujuk pada konsep fikih konvensional baik dengan cara *takhayyur* (*eklektisme*), maupun *talfiq* (mengambil jalan tengah/titik temu). Adapun *extra-doctrinal reform* merupakan pembaruan hukum yang tidak lagi terpaku pada rujukan konsep fikih klasik, akan tetapi merujuk langsung kepada nash al-Qur'an dan sunnah, dan kemudian melakukan penafsiran ulang terhadap nash tersebut (reinterpretasi). Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 13.

kerajaan Ottoman Turki, Mesir mengadopsi sistem hukum yang bersumber dari mazhab Hanafi. Modernisasi Mesir sebenarnya sudah terjadi ketika masih dijajah oleh Perancis dan sekutunya yakni Inggris dan Italia pada tahun 1874 yang masih diperintah oleh suatu sistem kerajaan.<sup>10</sup> Kemudian Mesir telah mendapatkan kemerdekaannya yang mencapai gemilang. Perhatian pertama terfokus pada administrasi hukum yang dijalani sejak tahun 1875-1889 yang dimaksudkan untuk membangun pengadilan nasional. Dalam jangka tujuh tahun perkembangan Mesir tidak lepas dari pengaruh Inggris dan pada masa-masa sekarang masih mengikuti sistem hukum Eropa.<sup>11</sup>

Raja Fuad dari Mesir merupakan tokoh penyusun Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Mesir pertama yang kemudian memberlakukan konstitusi Mesir pada april 1923. Pasal 149 konstitusi 1923 menyatakan Islam sebagai agama negara dan bahasa Arab adalah bahasa resmi.<sup>12</sup> Namun Konstitusi tersebut tidak bertahan lama setelah jatuhnya Raja Fuad dari kekuasaannya pada 23 juli 1952 karena digulingkan kekuasaannya oleh kaum Reublikan. Konstitusi Mesir 1923 kemudian diganti dengan kontitusi Mesir tahun 1956, Islam kembali ditegaskan sebagai agama negara dan bahasa arab sebagai bahasa resmi. Namun karena adanya dinamika politik yang terjadi di Mesir, lagi-lagi konstitusi Mesir mengalami perubahan dengan berlakunya konstitusi Mesir baru yang sekarang, yang disahkan pada 11 september 1971.<sup>13</sup> Konstitusi Mesir kembali menyatakan hal serupa, dengan tambahan bahwa prinsip-prinsip syariat adalah sumber utama legislasi. Sistem hukum Mesir banyak menimba dari Eropa, terutama dari negeri-

---

<sup>10</sup> Hajjar, 'Domestic Violence and *Shari'a*: A Comparative Study of Muslim Societies in the Middle East, Africa and Asia', *Islamic Family Law Project*, available at: <http://www.law.emory.edu/IFL/index2.html>. Lihat Jasmine Moussa, The Reform of *Shari'a*-derived Divorce Legislation in Egypt: International Standards and the Cultural Debate, [https://www.nottingham.ac.uk/hrlc/documents/publications/hrlcommentary2005/divorcelegislation\\_egypt.pdf](https://www.nottingham.ac.uk/hrlc/documents/publications/hrlcommentary2005/divorcelegislation_egypt.pdf), diakses 3 Juni 2020.

<sup>11</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 27-28.

<sup>12</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Fuad\\_I\\_of\\_Egypt](http://en.wikipedia.org/wiki/Fuad_I_of_Egypt), diakses 3 Juni 2020.

<sup>13</sup> <http://www.constitutionnet.org/country/constitutional-history-egypt>, diakses 3 Juni 2020.

negeri Italia, Prancis, dan Inggris yang pada saat itu merupakan negara sekutu yang menjajah Mesir.<sup>14</sup> Hukum perdata Mesir tahun 1883 diadopsi dari hukum Perancis dan juga dari hukum kekeluargaan Islam atau al-ahwal al-syakhsiyah.

Hukum keluarga Mesir mulai mengalami reformasi sejak 1920, dan sejak saat itu parlemen menetapkan berbagai undang-undang.<sup>15</sup> Berawal dari negara Turki yang tercatat sebagai negara Muslim pertama yang melakukan pembaruan Hukum Keluarga Islam dengan proses panjang yang pada akhirnya melahirkan *Ottoman Law of Family Rights (Qanūn Qarār al-Huqūq al-‘Ālah al-‘Utmāniyyah)* Tahun 1917. Turki juga mengadopsi Hukum Sipil Swiss yang kemudian dijadikan Undang-Undang Islam Turki (*the Turkish Civil Code*) Tahun 1926. Sedangkan Mesir merupakan negara kedua setelah Turki dan Negara pertama di Arab yang mengadakan pembaruan Hukum Keluarga.<sup>16</sup> Secara singkat sejarah pembaruan di Mesir di mulai pada tahun 1920 dengan lahirnya dua UU keluarga Mesir, yakni Law No. 25 tahun 1920 dan Law No. 20 tahun 1929. Kedua UU ini kemudian diperbarui tahun 1979, dengan lahirnya UU No. 44 tahun 1979 yang dikenal Hukum Jihan Sadat. UU ini kemudian diperbarui dalam bentuk *Personal Status (Amendment) Law* atau UU. No. 100 tahun 1985.<sup>17</sup>

Adapun bentuk pembaruan hukum keluarga yang telah Mesir lakukan adalah dengan mengeluarkan beberapa undang-undang;

---

<sup>14</sup> Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2004), hlm. 105.

<sup>15</sup> Mesir melakukan pembaruan hukum keluarga pertama kali dengan mengeluarkan UU No. 25 tahun 1920 tentang Nafkah dan Perceraian, yang kemudian direvisi dengan UU No. 100 tahun 1985. Kemudian Mesir juga mengeluarkan UU No. 56 tahun 1923 tentang batas usia perkawinan, UU No. 25 tahun 1929 tentang perceraian dan percekcoan dalam rumah tangga. <http://www.elcgate.com/pdf/Law%20of%20Personal%20Status.pdf>, diakses pada 2 Juni 2020.

<sup>16</sup> Khoirudin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta: Inis, 2002), Hlm. 94.

<sup>17</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009), Hlm. 168.

1. UU No. 25 tahun 1920 tentang Nafkah dan Perceraian, yang kemudian direvisi dengan UU No. 100 tahun 1985.<sup>18</sup>
2. UU No. 56 tahun 1923 tentang Umur Perkawinan,
3. UU No. 25 tahun 1929 tentang Perceraian,<sup>19</sup>
4. UU No. 77 tahun 1943 tentang Waris,
5. UU No. 71 tahun 1946 tentang Wasiat.

Meskipun ide-ide dari sarjana Mesir seperti Muhammad Abduh, Qasim Amin, Safwat dan pemikir Mesir lainnya tentang teori pembaharuan hukum keluarga di Mesir ditentang habis-habisan, namun pada kenyataannya ide-ide merekalah yang banyak memberikan inspirasi dalam usaha pembaharuan tersebut. seorang sarjana Mesir, Malik Hifni Nasif mengusulkan beberapa butir pembaharuan hukum yang berhubungan dengan wanita, yang diserahkan kepada Badan Legislatif Mesir tahun 1911 diantaranya adalah masalah pendidikan wanita, poligami, umur nikah, dan masalah kerudung (*veil*).<sup>20</sup> Selain itu juga usaha pembaharuan Hukum Keluarga Mesir juga ditopang oleh tuntutan Gerakan Emansipasi Wanita Mesir. Misalnya tuntutan dari *The Egyptian Feminist Umon* yang berdiri pada tahun 1923, yang dipimpin oleh Huda Sya'rawi. Kelompok ini mengajukan beberapa poin tuntutan pembaruan kepada Parlemen dan Pemerintah Mesir, antara lain: (1) Pendidikan kepada Wanita, (2) Pembaharuan Hukum Keluarga, (3) Batas Minimal Perkawinan, (4) Pembatasan Poligami, (5) Pembatasan Hak Cerai Laki-laki.<sup>21</sup>

Pada dekade 1960-an dan 1970-an diajukan berbagai usulan reformasi hukum termasuk hukum kekeluargaan meskipun belum ada yang berhasil diundangkan karena adanya kontroversi dan dinamika politik berlarut-larut antara

---

<sup>18</sup> قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠، المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥، <http://www.elcgate.com/pdf/Law%20of%20Personal%20Status.pdf>, diakses pada 2 Juni 2020.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 94.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 95.

pihak yang menginginkan dan yang menentanginya. Pada bulan Desember 1979 Presiden Anwar Sadat secara sepihak sepihak mengeluarkan dekrit yang menetapkan salah satu dari usulan tersebut menjadi Undang-Undang Mesir No. 44 Tahun 1979 yang juga dikenal dengan sebutan *Jehan's Law*.<sup>22</sup> Meskipun demikian pada masa Presiden Husni Mubarak, tahun 1985, Undang-Undang Mesir No. 44 Tahun 1979 itu dianulir karena Anwar Sadat dinilai melakukan sesuatu di luar kewenangan dan otoritasnya. Sebagai gantinya, dalam rangka memenuhi tuntutan kelompok-kelompok Islam dibuat undang-undang status personal baru yang merevisi undang-undang tahun 1920 dan 1929.<sup>23</sup>

Perjuangan negara-negara Muslim termasuk Mesir dalam melakukan pembaruan di bidang Hukum Keluarga mempunyai berbagai tujuan, yang secara umum tujuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori tujuan.<sup>24</sup> *Tujuan Pertama*; tujuan unifikasi hukum perkawinan, unifikasi sendiri masih terdiri dari lima karakter, yakni: (1) unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara, termasuk tanpa memandang agama, seperti kasus di Tunisia, (2) unifikasi untuk menyatukan dua aliran pokok Sunni dan Syi'i, seperti di Iran dan Irak, (3) unifikasi untuk memadukan antar Mazhab dalam Sunni, (4) unifikasi dalam satu mazhab tertentu dengan mengambil pandangan Imam Mazhab terkenal, (5) unifikasi dengan berpegang pada pendapat Imam Fiqh di luar Imam Mazhab terkenal, seperti pendapat Ibn Syubrumah, Ibn Qayyim dan lainnya. *Tujuan kedua* dari usaha reformasi itu adalah untuk peningkatan status wanita.

---

<sup>22</sup> Undang-Undang ini dikenal dengan sebutan *Jehan Law*, karena pada saat itu diusulkan oleh Isteri Anwar Sadat (Jihan Sadat). UU ini melakukan banyak revisi terhadap UU Mesir yang berkaitan masalah hukum keluarga yakni UU No. 25 tahun 1920, dan UU No. 25 tahun 1929. Salah satu revisi yang ada di dalam UU Jihan Sadat adalah berkaitan dengan masalah peranan dan hak perempuan dalam rumah tangga, dan juga mengenai pemberdayaan hak perempuan. [http://www.unesco.org/webworld/peace\\_library/EGYPT/WOMEN/105.HTM](http://www.unesco.org/webworld/peace_library/EGYPT/WOMEN/105.HTM), diakses pada 2 Juni 2020.

<sup>23</sup> UU No. 44 tahun 1979 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Mesir dengan alasan kesalahan prosedural. Sebagai ganti dari UU *Jehan's Law* tersebut, dikeluarkan UU. No. 100 Tahun 1985 sebagai amandemen terhadap UU yang keluar di tahun 1920 dan 1929, dan berlaku hingga sekarang. *Ibid.*

<sup>24</sup> Lihat J.N.D. Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Moderen.*, Hlm. 64; Dan Khoirudin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Hlm 42.



Meskipun tujuan ini tidak disebutkan secara eksplisit, ia dapat dilihat dari sejarah legislasinya, yang diantaranya untuk merespons tuntutan-tuntutan peningkatan status wanita.<sup>25</sup> Tujuan ketiga adalah untuk merespons perkembangan dan tuntutan zaman, karena doktrin fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawab permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketiga tujuan ini merupakan tujuan dari reformasi UU Perkawinan di mayoritas negara-negara muslim termasuk Mesir, meskipun tidak menutup kemungkinan di beberapa negara mencakup beberapa tujuan sekaligus. Saat ini pun bisa dikatakan bahwa pembaruan hukum keluarga Mesir termasuk ke dalam kategori ketiga tujuan pembaruan tersebut, mengingat bahwa setiap perundang-undangan yang dihasilkan untuk merespon perkembangan zaman sekaligus melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman fiqh klasik. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan pembaruan hukum keluarga Islam di Mesir, salah satunya pembaruan hukum wasiat wajibat, maka jelaslah bahwa Mesir berusaha untuk melakukan reinterpretasi dalam rangka mencari solusi permasalahan umat. Permasalahan ahli waris bagi cucu yatim yang umumnya selalu mendapat perlakuan diskriminatif, kini diakomodir dengan munculnya perundang-undangan mengenai wasiat wajibat bagi warga Mesir. Hal ini juga sekaligus memberikan kepastian hukum dan emberikan rasa keadilan bagi warga Mesir.

### C. Ketentuan Mengenai Wasiat Wajibah di Mesir

Mesir sebagai negara pertama melakukan pembaruan hukum secara total dan telah menghasilkan beberapa produk perundang-undangan, antara lain; UU No. 77 tahun 1943 tentang kewarisan intestato,<sup>26</sup> dan UU No. 71 tahun 1946, tentang kewarisan testamentary.<sup>27</sup> Kedua undang-undang ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tentang kewarisan dan wasiat yang telah ada dalam kitab

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> <http://www.f-law.net/law/threads/55-1943-لسنة-77-رقم-المصري>, diakses 2 Juni 2020.

<sup>27</sup> <http://egy-lawyers.com/2010/09/29/1946-لسنة-71-الوصيه>, diakses 2 Juni 2020.

nash al-Qur'an dan kitab fikih klasik yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat Mesir.<sup>28</sup> Hampir sebagian besar ketentuan UU No. 77 tahun 1943, dan UU No. 71 tahun 1946, tentang kewarisan tersebut diadopsi dari mazhab Hanafi. Namun dalam beberapa kasus terdapat hukum yang berbeda dari mazhab Hanafi, seperti mengambil pertimbangan dari madzhab Syafi'i dan juga madzhab Maliki.<sup>29</sup> Di dalam UU No. 71 tahun 1946 tersebut, Mesir mengenalkan konsep baru dalam hal kewarisan bagi cucu yatim yang biasanya dianggap sebagai dzawil arham yang terhalang mendapatkan kewarisan, maka kini berhak mendapatkan kewarisan dengan cara menggunakan jalan wasiat wajibah.<sup>30</sup> Konsep wasiat wajibah untuk kewarisan bagi cucu yatim ini sebenarnya tidak ada di dalam fikih klasik, dan terlihat bahwa Mesir mencoba melakukan pembaruan hukum dengan jalan penemuan hukum baru atau *rechtsvinding*, demi mencari solusi terhadap permasalahan kewarisan yang terjadi di Mesir.

Hukum Waris Mesir UU No. 71 Tahun 1946 juga mengatur mengenai wasiat wajibah. menyatakan bahwa seorang anak yang lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan anak pula, cucu itu menggantikan ayahnya dalam mewarisi kakeknya atau neneknya dengan cara memperoleh wasiat wajib tidak lebih dari sepertiga harta. Adapun yang menetapkan wasiat wajibah itu ialah pengadilan, karena si mati memang tidak meninggalkan wasiat sendiri. Ide wasiat wajibah ini diajukan ulama Mesir untuk menegakkan keadilan dan membantu cucu yatim. Di Mesir aturan wasiat wajibah itu berlaku bagi semua cucu, baik dari anak laki-laki maupun perempuan.<sup>31</sup> Dalam kitab-kitab fiqh klasik tentu saja ketentuan-ketentuan demikian itu tidak ada, karena warisan pada dasarnya hanya

---

<sup>28</sup> [http://www.unesco.org/webworld/peace\\_library/EGYPT/WOMEN/105.HTM](http://www.unesco.org/webworld/peace_library/EGYPT/WOMEN/105.HTM), diakses 2 Juni 2020.

<sup>29</sup> M. Atho' Muzdhar dan Khoiruddin Nasution (ed), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* dalam Khoiruddin Nasution, cet. ke-I, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 13.

<sup>30</sup> <http://egy-lawyers.com/2010/09/29/1946-الوصية-71-لسنة>, perolehan bagian harta wasiat dengan cara menggunakan wasiat. Diakses 2 Juni 2020.

<sup>31</sup> Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press), hlm. 184.

untuk ahli waris yang masih hidup. Langkah Mesir itu dipandang lebih mendekati rasa keadilan.<sup>32</sup>

Pengaturan mengenai wasiat wajibat tersebut dituangkan dalam kitab Undang-undang hukum wasiat Mesir tahun No. 71 tahun 1946 pasal 76, 77, dan 78 yang menetapkan menetapkan bahwa:

- 1) Ketika seorang pewaris tidak mewasiatkan kepada anak keturunannya yang telah meninggal terlebih dahulu atau meninggal bermasa-sama dengan si pewaris, untuk melimpahkan harta warisan kepada anaknya (cucunya) sebesar bagian yang seharusnya ia terima, maka wajib bagi si pewaris untuk melakukan wasiat wajibah bagi si cucu yang ditinggal mati orangtuanya tadi dalam menerima bagian tidak lebih dari sepertiga bagian dari jumlah kewarisan dengan syarat jika memang tidak ada ahli waris yang lain, dan belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar sahamnya itu. Sekiranya telah pernah diberi tetapi kurang dari saham yang seharusnya ia terima, maka kekurangan dianggap sebagai wasiat wajib sebesar bagian seharusnya berhak ia terima.<sup>33</sup>

wasiat ini menjadi hak keturunan derajat pertama dari anak laki-laki dan perempuan serta keturunan seterusnya menurut garis asal anak yang awal bukan dari yang lain. Setiap derajat menghibah keturunannya sendiri tetapi tidak dapat menghibah keturunan dari yang lainnya. Setiap derajat membagi wasiat tersebut seolah-olah wasiat wajibah tersebut sebagai warisan dari orang tua mereka itu.<sup>34</sup>

- 2) Jika si Pewaris memberikan wasiat kepada orang yang berhak menerima wasiat wajibah sebesar bagian yang lebih banyak daripada hak bagian yang seharusnya ia terima, maka kelebihanannya dianggap sebagai wasiat ikhtariyah (tambahan). Dan apabila kurang dari hak bagian yang

---

<sup>32</sup> *Ibid.* Hlm. 184.

<sup>33</sup> Pasal 76 UU No. 71 tahun 1946, <http://egy-lawyers.com/2010/09/29/-71-قانون-الوصية-لسنة-1946>, diakses pada 2 Juni 2020.

<sup>34</sup> *Ibid.*

seharusnya ia terima, maka si pewaris wajib menyempurnakan bagian yang seharusnya ia terima.<sup>35</sup>

- 3) Lebih didahulukan perkara wasiat wajibah bagi yang berhak menerima (cucu yatim), ketimbang wasiat-wasiat lainnya.<sup>36</sup>

Pasal demi pasal yang mengatur masalah wasiat wajibah tersebut dapat dikatakan bahwa dalam UU No. 71 tahun 1946 seakan memberi peluang bahwa boleh berwasiat kepada orang yang menerima pusaka tanpa bergantung ada izin dari pada ahli waris atau tidak, sebagai mana halnya membolehkan wasiat kepada orang yang tidak menerima harta peninggalan atau dzawil arham.<sup>37</sup> wasiat wajib yang diberlakukan di Mesir tersebut berdasarkan hasil kompromi dari beberapa pendapat ulama Mesir, dan tabiin ahli fikih dan ahli hadis, antara lain Said Ibnu Musyayyah, Hasanul Bishry Thawus, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rawaih serta Ibnu Hazm, bahwa besarnya wasiat wajib kepada keluarga yang tidak memperoleh harta peninggalan sebesar apa yang diperoleh ayahnya atau ibunya dengan pembatasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan.<sup>38</sup>

Undang-Undang tersebut juga memberikan kesan bahwa dorongan untuk memasukkan pasal-pasal tadi berawal dari kenyataan seringnya muncul pengaduan bahwa anak-anak (yatim) yang kematian ayah tidak mendapat warisan karena terhibab oleh saudara-saudara ayahnya. Walaupun seseorang pada niatnya ingin berwasiat untuk cucu yang yatim itu, tetapi ajal yang tidak diduga menyebabkan wasiat itu tidak sempat terucapkan, maka wasiat wajibah diperlukan.<sup>39</sup> Coulson menamakan pengambilan undang-undang Mesir ini sebagai *quasi ijtihad (masalah mursalah)*. Mungkin ia menggunakan istilah tersebut

---

<sup>35</sup> Pasal 77 UU No. 71 tahun 1946, <http://egy-lawyers.com/2010/09/29/-71-قانون-الوصية-لسنة-1946>, diakses pada 2 Juni 2020.

<sup>36</sup> Pasal 78 UU No. 71 tahun 1946, <http://egy-lawyers.com/2010/09/29/-71-قانون-الوصية-لسنة-1946>, diakses pada 2 Juni 2020.

<sup>37</sup> Lihat Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet. I, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm.103.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Alyasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab* ( Jakarta: INIS, 1998), hlm. 191-194.

karena isi aturan ini merupakan hal yang baru, yang tidak ditemukan dalam salah satu pendapat ulama awal, tetapi tidak dapat disebut sebagai ijtihad penuh karena walaupun hanya dari segi nama tetap dikaitkan dengan pendapat para ulama awal.<sup>40</sup>

#### **D. Analisis Konsep Wasiat Wajibah di Mesir**

Konsep wasiat wajibah yang dilakukan di Mesir memang hampir sama seperti yang dilakukan oleh negara muslim seperti Turki, Tunisia, Maroko, yang memberlakukan wasiat wajibah bagi cucu yatim. Hal ini jelas berbeda dengan hukum wasiat wajibah yang berlaku di Indonesia yang memberikan kesempatan wasiat wajibah bagi anak angkat atau orangtua angkat meskipun beda agama. sisi tujuan yang hendak dicapai dari adanya konsep wasiat wajibah ini tentu adalah tujuan hukum yang mengedepankan rasa keadilan universal. Dan rasa keadilan yang sifatnya universal tersebut direalisasikan dengan cara yang khas di tiap-tiap negara dengan berbeda-beda.

Ketika berbicara mengenai wasiat wajibah di konsep fikih klasik, memang yang ada hanyalah pengertian wasiat secara umum. Wasiat bisa diberikan kepada siapa saja tidak harus kepada ahli waris, sebagaimana wasiat wajibah di mesir yang diberikan kepada cucu. Namun Mesir berusaha membuat sebuah inovasi hukum dengan melakukan beberapa kompromi dari berbagai konsep hukum wasiat yang ada. Mesir melakukan kompromi antara pendapat yang mengharuskan pemberian wasiat kepada kerabat yang tidak mendapatkan jatah harta warisan, dan kemudian dikompromikan dengan pendapat yang menyatakan bahwa kerabat yang tidak mendapat warisan bisa memperoleh bagian melalui wasiat sekalipun si pewaris (yang meninggal) belum sempat berwasiat, dan hal ini dengan maksud sebagai sebuah wasiat wajibah.<sup>41</sup> Pendapat yang terakhir inilah

---

<sup>40</sup> Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Terj. Hamid Ahmad, cet. ke-1; (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 237.

<sup>41</sup> Kewajiban untuk melakukan wasiat bagi kerabat yang tidak mendapatkan bagian warisan dikemukakan oleh beberapa fuqaha dan ahli hadis seperti Sa'id bin Musayyab, Hasan al-Basry, Imam Tawus, Imam Ahmad, dan Ishaq bin Rahawaih. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa kerabat yang tidak memperoleh warisan bisa mendapat bagian melalui wasiat

yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm, dan kemudian bisa dikatakan menjadi dasar penyusunan UU wasiat wajibah di Mesir. Wasiat wajibah akan tetap sah diberikan kepada kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan, baik dengan cara si pewaris melakukan berwasiat kepada mereka, maupun si pewaris tidak melakukan wasiat kepada mereka.

Pendapat Ibnu Hazm tersebut dapat dilihat di dalam kitabnya yang berjudul *al-Muhalla*, bahwa ia berpendapat sebagai berikut;

*“Setiap muslim diwajibkan untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak bisa mewarisi, baik yang disebabkan karena adanya perbudakan, kekufuran (nonmuslim), karena terhijab atau karena tidak mendapat warisan (bukan ahli waris). Maka hendaknya ia berwasiat untuk mereka yang baik menurutnya. Apabila ia tidak berwasiat (bagi mereka) maka ahli waris atau wali yang mengurus wasiat tersebut harus memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan. Andaikata kedua orang tua atau salah satunya itu kufur atau menjadi budak, maka ia wajib berwasiat kepada keduanya atau salah satu dari keduanya. Apabila ia tidak berwasiat, maka harus diberikan sebagian harta itu (kepada orang tua). Setelah itu ia boleh berwasiat sekehendaknya. Apabila berwasiat bagi tiga orang kerabat di atas, hal itu telah memadai...”<sup>42</sup>*

Dari pendapat Ibnu Hazm di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya bisa saja melakukan wasiat wajibah bagi kerabat, meskipun tidak menghususkan wasiat itu bagi cucu saja. Wasiat wajibah yang diberlakukan di Mesir sengaja dikhususkan bagi cucu yatim, dikarenakan memang umumnya cucu yatim sering dianggap sebagai dzawi al-arham, sehingga dia sering mahjub oleh kerabat yang lain sehingga cucu yatim sering tidak mendapatkan warisan. Maka dari itu wasiat

---

wajibah dikemukakan oleh Ibnu Hazm, yang hal ini kemudian dikenal dengan istilah wasiat wajibah. Lihat Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.188-189.

<sup>42</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhallā*, (Beirut: Dār Al-‘Alaq, tt), IX: 314. Adapun kutipannya adalah sebagai berikut;

وفرض على كل مسلم ان يوصي لقربائه الذين لا يرثون اما لراق واما لكفر واما لان هنالك من يحجبهم عن المراث او لانهم لا يرثون فيوصى لهم بما طابت به نفسه لا حد فيه ذلك فان لم يفعل اعطوا او لايد ما راه الورثه او الوصي، فان كان والداه او احد هما على الكفر او مملوكا ففرض عليه ايضا ان يوصي لهما، او لاحدهما ان لم يكن الاخر كذلك، فان لم يفعل اعطي او اعطيا من المال ولايد ثم يوصي فيما شاء بعد ذلك، فان اوصى لثلاثة من اقاربه المذكور اجزاه...

wajibah yang diberikan kepada cucu yatim inilah yang dirasa lebih mendekati rasa keadilan agar si cucu yatim bisa memperoleh haknya menerima bagian peninggalan dari si pewaris meskipun melalui jalan wasiat, yang kemudian dikenal dengan wasiat wajibah.

Ketika konsep wasiat wajibah diberlakukan dapat juga kita lihat dari metode pembaruan hukum yang dilakukan Mesir dalam mengeluarkan UU No. 71 tahun 1946 tersebut. Sepintas Mesir terlihat berani dalam melakukan pembaruan hukum dengan cara modern dan meninggalkan cara konvensional. Cara konvensional memang dirasa susah untuk mengikuti perkembangan zaman yang berbeda dengan masa lalu. Maka dari itu diperlukan cara modern untuk mencari solusi terhadap permasalahan dan isu-isu kontemporer. Metode atau cara modern ini disebut juga dengan metode kontemporer.<sup>43</sup> Metode kontemporer yang diberlakukan Mesir dalam menyusun konsep wasiat wajibah adalah dengan *Takhayyur*,<sup>44</sup> dan *Talfiq*.<sup>45</sup> Mesir memilih beberapa pendapat ulama mengenai konsep wasiat, dan kemudian Mesir lebih condong memilih konsep wasiat yang dijabarkan oleh Ibnu Hazm dengan sedikit mengkompromikan dengan pendapat-pendapat ulama yang lain mengenai wasiat tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah wajibah.

Seorang cucu yatim pada zaman dahulu di Mesir umumnya sering ditinggalkan dalam masalah pembagian waris, hanya karena dianggap sebagai dzawi al-arham. Namun seiring berjalannya waktu ternyata hal tersebut dirasa sangat tidak adil, mengingat si cucu seharusnya berhak menggantikan kedudukan

---

<sup>43</sup> Khoiruddin Nasution, *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jurnal UNISIA, Vol. XXX, No. 66 Desember, (UNISIA; Yogyakarta, 2007), hlm. 330-334.

<sup>44</sup> *Takhayyur* adalah memilih pandangan salah satu ulama fikih, termasuk ulama di luar mazhab, seperti pandangan Ibnu Taimîyah, Ibnu Qayyim al-Jauzîyah, dan lainnya. *Takhayyur* secara substansial dapat pula disebut tarjih. Sebab dengan memilih pandangan yang berbeda yang didasarkan pada pandangan yang lebih kuat atau pandangan yang lebih sesuai dan dibutuhkan, ternyata ada juga peneliti yang menyebut *takhayyur* dengan sebutan tarjih. Artinya, dasar memilih salah satu di antara pendapat adalah pendapat yang lebih kuat (*râjih*). *Takhayyur* juga bisa diartikan sebagai metode ekleksitisme, yakni memilih pendapat yang dirasa lebih kuat.

<sup>45</sup> *Talfiq* adalah mengkombinasikan dua pendapat hukum atau lebih dalam menetapkan suatu hukum atas permasalahan tertentu. *Talfiq* juga bisa dilakukan dengan mencari jalan tengah diantara dua pendapat hukum yang dirasa bertentangan.

ayahnya. Konsep ahli waris pengganti di Mesir memang tidak diakui, bahkan banyak yang menentangnya, namun di satu sisi ternyata di dalam fikih klasik pun istilah wasiat wajibah bagi cucu yatim juga tidak dibahas.<sup>46</sup> Maka solusi yang ditawarkan oleh Mesir adalah dengan memberikan bagian kepada cucu yatim melalui jalan wasiat wajibah. Wasiat wajibah tersebut diatur dengan ketentuan dalam pasal 76, 77, 78, UU No. 71 tahun 1946.

Sisi lain yang hendak dicapai dalam wasiat wajibah yang berlaku di Mesir tersebut adalah rasa kesetaraan dalam hak. Dalam Pasal 76 Wasiat wajibah dapat diberikan baik kepada cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Baik dia dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan. Hanya saja dengan syarat bahwa yang digantikan merupakan orangtua kandung yang memiliki tingkat pertama, bukan yang lain. Dan ini jelas bahwa Mesir berusaha untuk menjadikan kesetaraan sebagai dasar dalam melakukan pembaruan hukum menggunakan wasiat wajibah.<sup>47</sup>

Wasiat wajibah ini pun bisa dikaji juga dari perspektif *maqashid syari'ah*. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, teori maslahat *maqashid syari'ah*, dalam rangka sebagai dasar atas terwujudnya wasiat wajibah adalah sejalan dengan pandangan Islam sebagai agama yang bertujuan untuk merealisasikan perwujudan dari prinsip keadilan dan kasih sayang sebagaimana yang diajarkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Perasaan kasih sayang yang terjalin dalam sebuah keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian bagian melalui wasiat sebagai kasih sayang antar umat manusia kepada manusia yang lainnya. Semuanya dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan, kebaikan, dan menghindari konflik di dunia yang berdampak besar bagi terciptanya kerukunan dan ketentraman keluarga. Dengan demikian wasiat wajibah di Mesir ini dapat dikatakan sudah berusaha untuk menuju rasa keadilan bagi cucu yatim untuk

---

<sup>46</sup> Fatum Abubakar, *Pembaruan Hukum Keluarga; Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syiria, Mesir, Indonesia)*, Jurnal Studia Islamika, vol.8 No.2, Desember, 2011, (Hunafa; Ternate, 2011), hlm. 238.

<sup>47</sup> Pasal 76 UU No. 71 tahun 1946, <http://egy-lawyers.com/2010/09/29/-71-قانون-الوصية-1946-للسنة>, diakses pada 2 Juni 2020.



mendapatkan bagian dari orangtuanya yang meninggal lebih dahulu.<sup>48</sup> Kesetaraan inilah seperti yang diungkapkan oleh Euis Nurlaelawati dalam tulisannya yang menyatakan bahwa sebenarnya konsep wasiat wajibah yang berlaku di beberapa negara muslim berusaha untuk menuju kepada rasa keadilan dan kesetaraan, meskipun dengan cara yang berbeda dan bersifat yang temporal, namun sesuai dengan asas keadilan yang universal.<sup>49</sup> Konsep wasiat wajibah ini juga sebagai salah satu bentuk inovasi hukum baru, mengingat dalam konsep hukum klasik belum pernah dibahas mengenai wasiat wajibah bagi cucu yatim. Mesir berani untuk melakukan pembaruan dengan menggunakan metode *extradoctrinal* demi mendapatkan penemuan hukum baru (*rechtsvinding*).

### **E. Penutup**

Mesir merupakan negara kedua setelah Turki dan Negara pertama di Arab yang mengadakan pembaruan Hukum Keluarga. Hal diatas dapat dilihat dari adanya fakta sejarah bahwa para cendikiawan muslim Mesir pada tahap modern saat ini sudah mulai banyak bersentuhan dengan keilmuan barat dan memiliki kesadaran pada beberapa isu global, seperti: keadilan, HAM, dan Gender. Para pemikir hukum di Mesir baik hukum konvensional maupun hukum Islam dituntut harus mampu membuat sebuah konsep aturan hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman terutama dalam hal hukum keluarga Islam. Hal itu dapat dilakukan dengan cara reinterpretasi fiqh klasik mengenai konsep Hukum Keluarga Islam. Berawal dari sinilah muncul gagasan-gagasan baru untuk melakukan pembaruan Hukum Keluarga Islam. Tujuan pembaruan tersebut tidak lain untuk melakukan reinterpretasi kembali al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat saat ini, yang kemudian dijadikan sebagai sebuah kodifikasi Hukum Keluarga.

---

<sup>48</sup> Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001), hlm. 184.

<sup>49</sup> Euis Nurlaelawati, *Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan di Indonesia*, hlm. 218.

Pembaruan hukum keluarga Islam di Mesir juga mencoba melakukan reformasi hukum yang belum pernah ada di fikih klasik dalam masalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah yang dikeluarkan merupakan sebuah solusi hukum bagi cucu yatim yang umumnya mereka tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris hanya dianggap sebagai dzawil arham. Peraturan mengenai wasiat wajibah ini dapat dikatakan telah menerapkan metode extra doctrinal dalam melakukan interpretasi terhadap teks al-Qur'an dan Hadis, serta menentukan aturan yang berbeda dari apa yang sudah ada dalam fiqh klasik untuk diterapkan sesuai dengan kondisi masyarakat Mesir.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, *Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi*, makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional dan Temu Alumni Fakultas Syari'ah*, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 29 September 2012.
- Abubakar, Alyasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998
- Abubakar, Fatum, *Pembaruan Hukum Keluarga; Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syiria, Mesir, Indonesia)*, Jurnal Studia Islamika, vol.8 No.2, Desember, 2011, Hunafa; Ternate, 2011
- Anderson, J.N.D., *Hukum Islam Di Dunia Moderen*, alih bahasa Machnun Husain, cet. I, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994
- Adnan Amal, Taufik dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2004
- Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Terj. Hamid Ahmad, cet. ke-1, Jakarta: P3M, 1987.
- Donohue, John J. Dan John L. Esposito, *Islam Dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Terj. Machnun Husein, Jakarta: Radjawali Press, 1995.
- Hazm, Ibnu , *Al-Muhallā*, Beirut: Dār Al-'Alaq, tt., Juz IX
- John L. Posite, *Ensiklopedia Oxford Dunia Islam*, terj., cet. I, Bandung: Mizan, 2000.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987
- Muzdhar, M. Atho', dan Khoiruddin Nasution (ed), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern* dalam Khoiruddin Nasution, cet. ke-I, Jakarta: Ciputat Press, 2003
- Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press
- Nasution, Khoirudin, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002

- , *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jurnal UNISIA, Vol. XXX, No. 66 Desember, UNISIA; Yogyakarta, 2007
- , *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009
- , *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2010
- Nurlaelawati, Euis, *Menuju Kesetaraan Dalam Aturan Kewarisan di Indonesia: Kedudukan Anak Kandung VS Saudara Kandung*, dalam *Problematika Hukum Kearisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Muchit A. Karim (editor), cetakan ke-1 Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2006
- Ramulyo, Idris, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Fuad\\_I\\_of\\_Egypt](http://en.wikipedia.org/wiki/Fuad_I_of_Egypt), diakses 3 Juni 2020.
- <https://www.nottingham.ac.uk/hrlc/documents/publications/hrlcommentary2005/divorcelegislationegypt.pdf>, diakses 3 Juni 2020.
- <http://www.law.emory.edu/IFL/index2.html>, Diakses 3 Juni 2020.
- <http://www.f-law.net/law/threads/55-1943-لسنة-77-رقم-المصري>, diakses 2 Juni 2020.
- <http://egy-lawyers.com/2010/09/29/1946-لسنة-71-الوصيه>, diakses 2 Juni 2020.
- <http://www.elcgate.com/pdf/Law%20of%20Personal%20Status.pdf>, diakses pada 2 Juni 2020.
- [http://www.unesco.org/webworld/peace\\_library/EGYPT/WOMEN/105.HTM](http://www.unesco.org/webworld/peace_library/EGYPT/WOMEN/105.HTM), diakses pada 2 Juni 2020.
- <http://www.constitutionnet.org/country/constitutional-history-egypt>, diakses 3 Juni 2020.